

**KEPUTUSAN RAPAT KOORDINASI ANTAR DAERAH XIII MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA – MAJELIS ULAMA INDONESIA
WILAYAH I SE – SUMATERA**

NOMOR : 06 / RAKORDA – XIII / MPU-MUI / XI / 2010

TENTANG

**PERBAIKAN AKHLAK BANGSA, PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT,
PENGUATAN ORGANISASI MPU-MUI DAN REKOMENDASI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA - MAJELIS ULAMA INDONESIA WILAYAH I
SE-SUMATERA TAHUN 2010**



Dengan senantiasa mengharap ridha Allah SWT, Rapat Koordinasi XIII Majelis Permusyawaratan Ulama - Majelis Ulama Indonesia Wilayah I se – Sumatera, setelah:

- MENIMBANG** :
- a) bahwa peran Majelis Permusyawaratan Ulama - Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah koordinasi ulama dan zu'ama merupakan peran strategis dalam upaya meningkatkan kualitas umat dan sumbangsih bagi terlaksananya pembangunan nasional;
 - b) bahwa untuk memantapkan koordinasi kerja antar peran Majelis Permusyawaratan Ulama - Majelis Ulama Indonesia di daerah dilaksanakan Rapat Koordinasi Wilayah yang berfungsi untuk menjalin kerjasama, tukar informasi dalam menyelesaikan isu - isu kedaerahan;
 - c) bahwa Rapat Koordinasi XIII Majelis Permusyawaratan Ulama-Majelis Ulama Indonesia Wilayah I se-Sumatera telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dan telah mengambil keputusan - keputusan strategis untuk penguatan eksistensi Majelis Permusyawaratan Ulama - Majelis Ulama Indonesia;
 - d) bahwa berdasarkan kepada pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Rapat Koordinasi XIII Majelis Permusyawaratan Ulama-Majelis Ulama Indonesia Wilayah I se - Sumatera yang dilaksanakan tanggal 3 s/d 7 Nopember 2010 di Banda Aceh.

- MENINGAT** :
- a. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Permusyawaratan Ulama tentang Rapat Koordinasi Daerah ;
 - b. Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 251.7/506/2010 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Rapat Koordinasi Antar Daerah (RAKORDA) Ke XIII Majelis Permusyawaratan Ulama – Majelis Ulama Indonesia se-Sumatera Tahun 2010;
 - c. Peraturan Tata Tertib Rapat Koordinasi Antara Daerah ke XIII Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Wilayah I se Sumatera Tahun 2010.

- MEMPERHATIKAN** :
- 1) Kerangka Acuan Penyelenggaraan Rakorda Wilayah I s/d wilayah V, yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Indonesia (MUI) pusat;
 - 2) Khutbah iftitah ketua MPU Aceh Oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA;
 - 3) Tazkirah Majelis Ulama Indonesia Pusat oleh KH. Ma'ruf Amin;
 - 4) Sambutan Menteri Agama dibacakan oleh Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si Dir. PENAMAS Kemenag;
 - 5) Arahan Wakil Gubernur Aceh/ Makalah Kunci sekaligus Membuka Acara RAKORDA–XIII MUI/ MPU Wilayah I se Sumatera oleh Muhammad Nazar;
 - 6) Makalah-makalah oleh:

- a. Perbaikan Akhlak Bangsa dan Penguatan Organisasi MUI oleh KH. Ma'ruf Amin;
 - b. Pemberdayaan Ekonomi Ummat oleh Dr. Anwar Abbas, MM;
 - c. Perdamaian Menuju Kerukunan dan Kesejahteraan Rakyat Aceh yang Bermartabat oleh Mayor Jenderal TNI Adi Mulyono;
 - d. Peran Kepolisian dalam Penerapan Syariat Islam dan KAMTIBMAS oleh Irjen Pol. Drs. Fajar Prihantoro;
 - e. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh oleh Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH;
 - f. Penanggulangan Kerusakan Hutan dan Lingkungan Hidup oleh Ir. Hj. Rahmi Hidayat Duriyat.
- 7) Laporan Majelis Permusyawaratan Ulama – Majelis Ulama Indonesia se - Sumatera
- 8) Usul dan saran peserta Rapat Koordinasi XIII Majelis Permusyawaratan Ulama-Majelis Ulama Indonesia Wilayah I se - Sumatera.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN RAPAT KOORDINASI XIII MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA-MAJELIS ULAMA INDONESIA WILAYAH I SE-SUMATERA TENTANG PERBAIKAN AKHLAK BANGSA, PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT, PENGUATAN ORGANISASI MPU-MUI DAN REKOMENDASI

PERTAMA : BIDANG AKHLAK BANGSA

- a. Bahwa telah terjadi kemerosotan akhlaq bangsa Indonesia, ditandai dengan terjadinya kejahatan sosial seperti korupsi, pergaulan bebas yang menuju kepada perzinahan, konflik antar anggota masyarakat, adanya kegiatan pornografi dan pornoaksi, peremanisme dll. Meningkatnya kerusakan akhlaq itu didorong antara lain oleh menurunnya keteladanan (*role model*) dari pemimpin masyarakat yang seharusnya memberi contoh yang baik, lemahnya penegakan hukum juga membawa akibat rusaknya akhlaq masyarakat, tidak berfungsinya lembaga-lembaga sosial seperti lembaga adat, peran orang tua dalam rumah tangga juga membawa akibat makin cepatnya kemerosotan akhlaq bangsa.
- b. Bahwa kerusakan akhlaq itu tidak boleh dibiarkan dan harus diatasi secara bersama-sama oleh Pemerintah dan Ulama bersama masyarakat. Adapun cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan pendidikan keimanan (agama), penegakan hukum secara konsekuen, memberdayakan lembaga-lembaga sosial, dan tokoh-tokoh masyarakat harus mampu memberikan keteladanan yang baik kepada masyarakat.

KEDUA : BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

- a. Bahwa perlu dilakukan perubahan paradigma sebagian masyarakat muslim yang masih bersikap apatis, fatalis dan memandang negatif terhadap dunia menjadi masyarakat yang kreatif, inovatif, dinamis, produktif, dan membekali umat untuk memiliki ketrampilan hidup (*life skill*) dan jiwa kewirausahaan. Pencerahan itu dilakukan melalui khutbah, media, dialog, baliho, spanduk, talkshow radio/televisi dan sebagainya. Dukungan Dana untuk kegiatan ini diharapkan diperoleh dari hasil usaha MUI dan bantuan pemerintah melalui APBA/ APBD maupun dari pihak-pihak lain yang halal dan tidak mengikat.
- b. Penguatan dan Pengelolaan Lembaga Zakat (BAZ dan LAZ) dan Wakaf harus diatur secara khusus dalam perda/qanun dan mendapat dukungan dari umara dan ulama. Mendorong/memprakarsai terbentuknya lembaga-lembaga keuangan syariah dalam bentuk koperasi dan pengembangan ekonomi dan keuangan mikro. Dan

menjadikan Masjid tidak hanya sebatas sarana tempat ibadah, tetapi juga menjadi basis pengembangan ekonomi umat.

- c. Penguatan sumber daya umat Islam bekerjasama antara MUI/MPU dengan Perguruan Tinggi yang khusus menghasilkan SDM yang berbasis Ekonomi dan keuangan Syariah. Dan meningkatkan kerjasama bidang ekonomi dengan lebih mengutamakan transaksi internal sesama umat.

KETIGA : BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN

- a. Keberadaan MPU/MUI yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di satu sisi, dan keberadaannya yang belum maksimal di sisi lain, maka perlu dilaksanakan upaya-upaya penguatan keorganisasian MPU/MUI, antara lain pembentukan MPU/MUI sampai ke Tingkat Desa/Kelurahan; penguatan keberadaan MUI melalui undang-undang dan Peraturan Pemerintah melalui MUI Pusat; penyempurnaan sarana dan prasarana perkantoran MPU/MUI sampai ke tingkat desa/kelurahan; memperhatikan dengan mengutamakan kompetensi keilmuan dan pengamalan ajaran Islam dalam pemilihan pengurus MPU/MUI di semua tingkatan.
- b. Diperlukan adanya keterwakilan MPU/MUI provinsi se Sumatera dalam keanggotaan pleno MUI Pusat dan mengupayakan keikutsertaan lembaga MUI sebagai unsur Muspida plus di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
- c. Meningkatkan kemitraan MPU/MUI dengan Pemerintah Daerah di semua tingkatan sehingga berperan sebagai mitra sejajar Pemerintah dan melengkapi MPU/MUI dengan badan-badan otonom di masing-masing daerah, seperti LP.POM, LPPLH, SDA, BASYARNASDA, dan lain-lain.

KEEMPAT : REKOMENDASI

- a. Mendesak Pemerintah Pusat dan Daerah agar sungguh-sungguh menegakkan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi, Undang-Undang Penyiaran; melakukan penguatan kelembagaan adat di daerah sebagai benteng pembinaan akhlak masyarakat; melarang secara tegas segala macam bentuk aliran sesat; secara tegas dan berkelanjutan memberantas segala macam minuman keras, narkoba, perjudian, perzinaan dan kemungkaran lainnya yang telah merusak akhlak bangsa; agar pemerintah mendanai secara maksimal upaya untuk pembinaan akhlak bangsa melalui restorasi kurikulum akhlak pada dunia pendidikan, dakwah dan pembinaan adat istiadat dengan melibatkan Ormas, Tokoh Adat dan Alim Ulama (MUI/MPU).
- b. Mendesak Pemerintah dan Pihak Perbankan untuk Memberikan modal kerja dan Memberikan Training kepada Masyarakat yang telah mendapat rekomendasi dari MUI/MPU sebagai upaya untuk mendekatkan akses mereka terhadap perbankan. Pemerintah agar mendirikan Bank Syariah yang mudah diakses oleh kaum dhuafa di setiap Kabupaten/Kota; mendorong Pemerintah agar dana-dana CSR diprioritaskan untuk penguatan ekonomi kaum dhuafa; agar Pemerintah membentuk lembaga pelatihan pengembangan ekonomi dan keuangan berbasis syariah
- c. Mengusulkan kepada MUI Pusat agar membentuk team koordinasi MPU/MUI seSumatera sehingga penguatan program dan action plan MPU/MUI berjalan lebih efektif, efisien dan berdaya guna khususnya dalam membentuk karakter/akhlak bangsa, penguatan ekonomi umat dan kelembagaan keulamaan di Sumatera. MUI Pusat untuk dapat mempertimbangkan kegiatan Rakorda XIV MPU/MUI se-Sumatera diselenggarakan di Provinsi Sumatera Barat atau Provinsi Bengkulu.

- d. Mendesak Pemerintah Daerah mendukung sepenuhnya kegiatan MPU/MUI di tingkat Provinsi dan Kab/Kota dengan mengalokasikan anggaran melalui APBD setiap tahun; Pemerintah Daerah agar mengikut sertakan MPU/MUI dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan dan peraturan daerah; agar Pemerintah, lembaga sosial, dan seluruh lapisan masyarakat memberikan dukungan terhadap semua keputusan yang dihasilkan oleh MPU/MUI, seperti fatwa, taushiyah, dan tazkirah.
- e. Mendukung sepenuhnya pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan keberadaan MPU di provinsi Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang peran dan fungsi MPU Aceh.

Banda Aceh, 06 Nopember 2010
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
K e t u a,
d.t.o
Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA